



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Blg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BALIGE

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, lahir tanggal 12 Desember 1998/ umur 25 tahun agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Asisten Koki, tempat tinggal Jalan Guru Somaliang, Desa Lumban Dolok, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, alamat *email*: mitasiadari94@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, lahir tanggal 05 Juli 1990/ umur 34 tahun, agama Islam pendidikan SMA, pekerjaan Satpam BNI Cabang Porsea, tempat Jalan SM. Raja, Desa Parparean, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Juni 2024 melalui email (*e-court*) yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan register Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Blg tanggal 13 Juni 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 April 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba,

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 05/02/IV/2020, tertanggal 07 April 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 Tahun 8 Bulan dan belum dikaruniai anak;

3. Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan tergugat hidup rukun dan damai, Namun sejak Oktober 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Tergugat mulai menghamburkan uang untuk berjudi yaitu sketer, Penggugat mengetahui Tergugat berbuat judi dengan mengakui sendiri perbuatannya terhadap Penggugat, Penggugat sudah mengingatkan Tergugat supaya berhenti bermain judi.
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi bersama teman teman dengan alasan touring, Kepergian Tergugat sampai saat ini sudah 5 Bulan. Selama kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan menghubungi Penggugat.

4. Bahwa sejak 30 November 2020 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat dengan cara Menampar, Adapun penyebab Tergugat melakukan penganiayaan tersebut adalah Awalnya Penggugat menanyakan apakah Tergugat Selingkuh atau tidak, Namun Tergugat tidak terima dituduh seperti itu, Dan Tergugat melakukan kekerasan.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada November 2023 disebabkan karena Tergugat meminjam duit terhadap Penggugat dengan alasan membayar kredit motor, Namun di hp Penggugat menerima notif kereta belum terbayar, Penggugat pun menanyakan hal tersebut ke Tergugat, Tergugat pun mengakui kalau uang itu dipergunakan untuk membayar utang kepada temannya disebabkan terlilit utang judi. Disaat itu Penggugat mengetahui hal tersebut dan terjadilah pertengkaran yang sangat hebat hingga menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah.

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balige kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada persidangan yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Penggugat dipanggil secara elektronik melalui alamat elektronik berupa *email* pada saat mendaftarkan perkaranya, sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan panggilan melalui **PT. Pos**, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara langsung (*In Person*) di persidangan, sedangkan Tergugat ternyata tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula telah terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berupaya maksimal memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya sesuai Pasal 154 R.Bg, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perdamaian melalui proses mediasi terhadap perkara ini sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan;

Bahwa, selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Hakim Tunggal tidak dapat mendengar jawaban atau bantahan dari Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah hadir untuk menyampaikan jawaban atau bantahannya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya sesuai Pasal 283 R.Bg;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

I.

Bu

kti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 05/02/IV/2020 tertanggal 07 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P.;

II. **Bukti Saksi**

1. Keysa Meriyan Sari Marpaung Binti Haidir Marpaung, umur 25 tahun, agama Kristen, pendidikan S.1, pekerjaan Guru PNS, tempat

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Desa Pangubusan, Kecamatan Parmasian, Kabupaten Toba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai Sepupu Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat juga satu kampung;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 2 (dua) tahun tahun, namun semenjak awal pertengahan Oktober 2023 yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering bermain judi online, Touring bersama teman temannya dan tidak pernah menafkahi semenjak 2022;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lebih;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Mei Kristiani Rohani Tambunan Binti Pagar Pahotan Parulian Tambunan, umur 22 tahun, agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Sitinjak, Kecamatan Onanrunggu, Desa Tambunan Baruara, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman kerja Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 2 (dua) tahun tahun, namun semenjak awal pertengahan Oktober 2023 yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering bermain judi online, *Touring* bersama teman temannya dan tidak pernah menafkahi semenjak 2022;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lebih;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan memohon kepada Hakim Tunggal agar gugatannya dikabulkan, sedangkan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat ini termasuk bidang perkawinan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Toba yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Balige, sebagaimana ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Balige berwenang secara *absolut* dan *relatif* untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat harus dinyatakan bahwa Penggugat adalah istri Tergugat, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige (panggilan Penggugat *via email*) dan Tergugat juga telah dipanggil melalui PT Pos. Pengadilan Agama Balige dalam tenggat waktu yang telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri secara langsung menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan Undang-Undang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 149 huruf (a) R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Hakim Tunggal dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi perkara *a quo* sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dan mohon kepada Hakim Tunggal agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi alasan atau alasan-alasan sebagai berikut: a). *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan*; b). *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*; c).

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d). Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; e). Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; f). Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; g). Suami melanggar taklik talak dan h). Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Hakim Tunggal atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Hakim Tunggal berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa P. dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga bukti P. merupakan akta *otentik* dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti P. berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya serta bukti tersebut bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) jo.

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga bukti P. telah memenuhi syarat materil alat bukti dan membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 April 2007 dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Hakim Tunggal, ternyata kedua saksi merupakan keluarga dekat Penggugat, kedua orang saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai saksi dalam perkara perceraian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama
Dan keterangan saksi kedua Maka keterangan kedua saksi dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain, maka keterangan saksi *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 05/02/IV/2020, tertanggal 07 April 2020 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Porsea Kabupaten Toba;

2.

Bahwa sejak pertengahan bulan Oktober 2023 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Blg



bermain judi online dan tidak pernah menafkahi Penggugat sejak tahun 2022;

3.

Bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Januari 2024 dan sejak saat tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada saling mempedulikan lagi;

4.

Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara telah dilakukan baik dari pihak keluarga maupun Hakim Tunggal di persidangan ternyata tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

5.

Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 07 April 2020 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Porsea Kabupaten Toba;

2.

Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim Tunggal telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim Tunggal boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Blg



دفع المفسد أولى من جلب المصلح

فإذا تعرض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim Tunggal menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan gugatan Penggugat dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama 3 (tiga) kali suci (sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b), dan ayat (4), dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp182.500,00(seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Balige pada hari **Rabu** tanggal **10 Juli 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1446 Hijriah oleh **Sudarman, S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh **Miharza, S.H., M.H** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Sidang,

Hakim Tunggal,

Miharza, S.H., M.H

Sudarman, S.Ag.,M.H

Rincian Biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 35.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 17.500,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 182.500,00

(seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)